

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN / DAYAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIS	12
A. Kajian Teoretis	12
B. Kajian Praktik Empiris	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	21
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...	21
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633	23
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301	24
D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406	25
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuannya dimuat dalam	

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856	27
F. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Dimuat Dalam Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, serta Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109	28
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..	31
A. Landasan Filosofis	31
B. Landasan Sosiologis	32
C. Landasan Yuridis	33
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN QANUN	36
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	36
B. Pokok-Pokok Materi Muatan Qanun	36
BAB VI PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren yang dalam konteks masyarakat Aceh dikenal dengan sebutan dayah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar historis panjang dan menjadi bagian integral dari perkembangan peradaban Islam di Aceh. Keberadaan dayah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendalaman ilmu-ilmu keislaman (*tafaqquh fiddin*), tetapi juga berperan sebagai lembaga pembinaan akhlak, pengembangan dakwah, pelestarian tradisi keilmuan Islam, serta pusat pembentukan karakter masyarakat.¹ Dalam praktiknya, dayah telah menjadi institusi sosial-keagamaan yang berkontribusi dalam mencetak ulama, membangun moralitas masyarakat, menjaga nilai-nilai budaya Islami, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika perkembangan kehidupan masyarakat.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, dayah memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, dayah juga berperan sebagai media pembinaan generasi muda, penguatan kehidupan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan aktivitas sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dayah tidak hanya memberikan

¹ Astuti, Sri. "Agama, Budaya dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam di Aceh." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 7.1 (2017): 23-46.

manfaat dalam aspek pendidikan agama, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh melalui penguatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Penguatan kedudukan pesantren/dayah memperoleh legitimasi yang semakin kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kehadiran undang-undang tersebut menandai perubahan paradigma kebijakan negara terhadap pesantren, yaitu dari sekadar memberikan pengakuan atas keberadaannya menjadi memberikan perlindungan, pemberdayaan, afirmasi, dan fasilitasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam mendukung pengembangan kelembagaan pesantren, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, dengan tetap menghormati karakteristik, kemandirian, dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing pesantren.

Dalam konteks kekhususan Aceh, komitmen tersebut diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang menempatkan dayah sebagai salah satu unsur penting dalam sistem pendidikan Aceh sekaligus sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan Syariat Islam. Qanun tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dayah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan dayah memperoleh dukungan kebijakan yang memadai sehingga mampu menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, penyelenggaraan dayah di Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan secara sistematis. Berbagai kendala tersebut antara lain masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, belum optimalnya dukungan terhadap pembiayaan operasional, rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta belum meratanya akses terhadap program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, sebagian dayah masih menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola kelembagaan, administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan perubahan sosial masyarakat juga menuntut dayah untuk mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika tersebut tanpa menghilangkan identitas dan tradisi keilmuan yang telah menjadi karakteristiknya. Transformasi digital dalam berbagai sektor kehidupan telah memengaruhi pola penyelenggaraan pendidikan, tata kelola organisasi, serta sistem

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dayah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara proporsional sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.²

Di sisi lain, belum adanya pengaturan khusus pada tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai mekanisme fasilitasi penyelenggaraan dayah menyebabkan pelaksanaan dukungan pemerintah daerah belum memiliki standar, arah kebijakan, maupun mekanisme yang terpadu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan program fasilitasi, belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, serta belum terjaminnya pemerataan bantuan dan pembinaan kepada seluruh dayah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, potensi strategis dayah sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia belum dapat diberdayakan secara optimal.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, dan dukungan pendanaan terhadap pesantren/dayah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan

² Idrus, Idrus. "Peran Dayah sebagai Pusat Pembentukan Pemikiran Ulama Aceh; Transformasi Tradisional ke Modern." *Al-Widad* 4.2 (2025): 58-75.

daerah. Kewenangan tersebut perlu diimplementasikan melalui pembentukan regulasi pada tingkat kabupaten sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas penyelenggaraan fasilitasi, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengembangan dayah secara terencana, berkelanjutan, dan terukur.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren/Dayah menjadi suatu kebutuhan hukum yang mendesak. Qanun ini diharapkan menjadi landasan normatif bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan dayah secara adil, proporsional, dan berkesinambungan, sekaligus memperkuat eksistensi dayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, pelaksanaan Syariat Islam, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pembangunan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini meliputi:

1. Mengapa Peraturan Daerah dalam bentuk Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren/Dayah diperlukan di Kabupaten Aceh Barat Daya?

2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis apakah yang menjadi dasar pembentukan Qanun Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren/Dayah?
3. Sasaran apa yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Qanun Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren/Dayah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan Qanun. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan Peraturan Daerah dalam bentuk Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren/Dayah diperlukan di Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Merumuskan secara kritis dan rasional landasan Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis apakah yang menjadi dasar pembentukan Qanun Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren/Dayah
3. Merumuskan Merumuskan arah pengaturan, ruang lingkup, dan materi muatan bagi Rancangan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren/Dayah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai landasan konseptual dan ilmiah dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Melalui kajian yang disusun secara sistematis berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, naskah akademik menjadi dokumen acuan yang memberikan arah, substansi, serta argumentasi ilmiah dalam perumusan norma-norma hukum yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Qanun. Dengan demikian, materi muatan yang diatur dalam Qanun tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan fasilitasi pesantren/dayah secara efektif, terencana, dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai dokumen acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, Naskah Akademik ini juga memiliki kegunaan sebagai media komunikasi publik yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pembentukan kebijakan daerah. Melalui penyusunan naskah akademik, berbagai pandangan, kebutuhan, serta masukan dari pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pesantren/dayah, akademisi, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, dapat dihimpun dan dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, naskah akademik menjadi bahan pertimbangan yang objektif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam merumuskan

kebijakan hukum yang responsif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pesantren/dayah di daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-empiris.³ Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan agar naskah akademik tidak hanya memiliki landasan normatif yang kuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi faktual penyelenggaraan pesantren/dayah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan demikian, substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Qanun diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pesantren/dayah.

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang menjadi dasar pembentukan Qanun, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Melalui pendekatan ini dilakukan inventarisasi, identifikasi, sinkronisasi, serta analisis terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesantren/dayah, kewenangan pemerintah daerah, sistem pendidikan nasional, serta kekhususan penyelenggaraan pemerintahan

³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 299–305.

Aceh. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi muatan Rancangan Qanun memiliki kesesuaian dengan sistem hukum nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan yuridis-normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan dengan materi muatan Rancangan Qanun, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, kewenangan pemerintah daerah, dan pengembangan kelembagaan pesantren/dayah. Analisis terhadap berbagai regulasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam

menyusun kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren/dayah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan kekhususan Aceh.⁴

Selain menggunakan pendekatan normatif, penyusunan Naskah Akademik ini juga didukung oleh pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata penyelenggaraan pesantren/dayah di Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga perumusan norma hukum tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan empiris dipandang penting karena hukum pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai hukum yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).⁵

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan data berdasarkan pokok permasalahan, interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta penarikan kesimpulan secara induktif.⁶ Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan, ruang lingkup pengaturan, serta materi

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–158.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51–54.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 154–160.

muatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIS

C. Kajian Teoretis

1. Teori Otonomi Khusus dan Otonomi Asimetris

Teori otonomi khusus atau otonomi asimetris (*asymmetrical decentralization*) merupakan konsep dalam hukum tata negara yang menjelaskan bahwa negara kesatuan dapat memberikan kewenangan yang berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan kondisi historis, sosial, budaya, politik, maupun karakteristik khusus yang dimiliki daerah tersebut.⁷ Berbeda dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan secara seragam (simetris), otonomi asimetris memberikan ruang bagi daerah tertentu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keunikan dan kekhasan daerah tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian kewenangan khusus tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai lokal, serta karakteristik sosial budaya yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, penerapan otonomi asimetris memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 245–258.

tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Aceh beserta pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur berbagai urusan pemerintahan berdasarkan prinsip kekhususan dan keistimewaan Aceh.⁸

Salah satu kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan Syariat Islam, pengembangan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta pembentukan Qanun sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki legitimasi konstitusional untuk membentuk kebijakan yang mendukung pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren/dayah sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam yang telah menjadi identitas masyarakat Aceh.

Berdasarkan teori ini, pembentukan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Kehadiran Qanun tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan, penguatan, dan pengembangan dayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki nilai historis, religius, dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 137–156.

fasilitasi penyelenggaraan pesantren/dayah merupakan implementasi kewenangan otonomi khusus yang diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan Islam, mempertahankan identitas keislaman masyarakat Aceh, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan kearifan lokal.

2. Teori Afiriasi dan Pelayanan Publik (*Affirmative Action*)

Teori afirmasi (*affirmative action*) berpandangan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan afirmatif melalui berbagai bentuk intervensi kebijakan guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan afirmatif diwujudkan melalui penyediaan dukungan dalam bentuk pembiayaan, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, maupun bentuk fasilitasi lainnya yang bertujuan mengurangi kesenjangan serta menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara dalam memperoleh pelayanan publik.⁹

Dalam sektor pendidikan, teori afirmasi menempatkan pendidikan sebagai pelayanan dasar yang wajib dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa

⁹ Tias, Rahma Ning, et al. "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14.2 (2023): 169-189.

seluruh lembaga pendidikan, termasuk pesantren atau dayah, memperoleh dukungan yang memadai agar mampu menyelenggarakan proses pendidikan secara optimal. Meskipun pesantren/dayah pada umumnya didirikan dan dikelola oleh masyarakat, lembaga tersebut menjalankan fungsi publik yang sangat penting, yaitu memberikan layanan pendidikan, pembinaan akhlak, dakwah Islam, pendidikan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar fungsi tersebut, pesantren/dayah berhak memperoleh dukungan pemerintah tanpa mengurangi independensi serta kekhasan sistem pendidikan yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, teori afirmasi menjadi landasan bahwa pemberian bantuan dan fasilitasi oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap pengelolaan internal pesantren/dayah. Fasilitasi tersebut dapat diwujudkan melalui bantuan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dukungan pembiayaan program pendidikan, penguatan tata kelola kelembagaan, hingga pemberdayaan ekonomi pesantren. Dengan demikian, kebijakan afirmatif diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan dayah sekaligus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Teori Fungsi Tri Dharma Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi dasar penyelenggaraan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu keagamaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara menyeluruh.¹⁰

Fungsi pendidikan diwujudkan melalui penyelenggaraan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk santri yang memiliki penguasaan ilmu keislaman, berakhlak mulia, memiliki integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pesantren/dayah tidak hanya mencetak generasi yang memahami ajaran agama, tetapi juga membangun karakter, etika, dan tanggung jawab sosial.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga

¹⁰ Saifulloh, Muhammad. *Dampak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Apik (Asrama Pelajar Islam Kesugihan) Cilacap)*. MS thesis. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025.

¹¹ Mukhlis, Mukhlis. "Komponen Utama Kurikulum Pendidikan Islam di Lingkungan Pesantren Sebagai Pembentuk Karakter dan Keagamaan Santri." *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 1.02 (2023): 138-158.

pendidik, serta pengembangan kelembagaan tanpa menghilangkan ciri khas sistem pendidikan dayah.

Fungsi dakwah diwujudkan melalui berbagai aktivitas penyebaran ajaran Islam, pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat, penguatan nilai-nilai moral, serta pemeliharaan kerukunan sosial. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, dayah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan santri, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat, konsultasi keagamaan, penyelesaian persoalan sosial-keagamaan, serta pengembangan syiar Islam. Oleh karena itu, keberadaan dayah memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis.

Selain itu, pesantren juga menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, pembinaan kewirausahaan, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan fungsi tersebut, fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya harus diarahkan untuk memperkuat ketiga fungsi pesantren secara seimbang sehingga dayah mampu berkembang sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, profesional, dan berdaya

saing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

D. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Salah satu wilayah administratif yang berada dalam lingkup Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96°34'57"–97°09'19" Bujur Timur dan 3°34'24"–4°05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.¹²

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat 155 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 0,91%. Menurut

¹² <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 1 Juni 2026.

nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Aceh, Kabupaten ini berada di urutan ke-17, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten ini di urutan 125.¹³ Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergolong rendah, yaitu sekitar 54 jiwa per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang mencapai 78 jiwa per kilometer persegi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan di Abdya, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari yang lain.¹⁴

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Aceh Barat Daya tidak begitu tinggi dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga merupakan masalah yang sering terkait dengan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ekonomi suatu wilayah, sumber daya yang ada akan semakin terpenuhi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan peluang kerja.¹⁵ Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, menurut data yang didapatkan dari BPS Aceh Barat Daya tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya masih terlalu tinggi yaitu mencapai angka 15%.¹⁶ Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong dengan kode pos 23762-23767 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh

¹³ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 1 Juni 2026.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 1 Juni 2026.

¹⁵ Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,

¹⁶ BPS Aceh Barat Daya

Aceh). Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%).¹⁷

¹⁷ <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 1 Juni 2026.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Qanun ini berada dalam hierarki dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

G. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

Ketentuan konstitusional ini merupakan landasan tertinggi bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Norma tersebut tidak hanya menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa pendidikan harus mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia.

Dalam perspektif ketatanegaraan, frasa "mengusahakan dan menyelenggarakan" menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif (*positive obligation*) untuk menyediakan sistem pendidikan yang mampu mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, regulasi, program, dan penganggaran yang mendukung terlaksananya pendidikan sesuai amanat konstitusi.

Pesantren atau dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang sejak lama berperan dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian masyarakat melalui pendidikan keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Keberadaan dayah sejalan dengan tujuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena orientasi utama pendidikan dayah adalah pembentukan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta penguasaan ilmu-ilmu keislaman.

Bagi Kabupaten Aceh Barat Daya, ketentuan konstitusional ini menjadi dasar normatif bahwa pemerintah daerah tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga berkewajiban memberikan dukungan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dayah melalui penyediaan fasilitas, pembinaan kelembagaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan kelembagaan dayah melalui pembentukan Qanun daerah. Dengan demikian, pembentukan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusi dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.

H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan dasar hukum utama pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dibandingkan daerah lain di Indonesia, terutama dalam bidang pelaksanaan syariat Islam, pendidikan, adat istiadat, serta kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh. Melalui UUPA, Aceh diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik, kekhususan, dan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu bentuk kekhususan tersebut adalah kewenangan menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta mengembangkan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk dayah.

Dalam UUPA juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus memperhatikan nilai-nilai Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini menjadikan dayah bukan sekadar lembaga pendidikan nonformal, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam pembinaan akidah, syariah, akhlak, serta pelestarian budaya Islam Aceh.

UUPA memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan Qanun sebagai instrumen hukum daerah dalam mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki dasar hukum untuk membentuk Qanun yang mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren/dayah sesuai dengan kebutuhan daerah. Kewenangan tersebut meliputi penyusunan kebijakan daerah, pemberian bantuan anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendidikan dayah, pemberdayaan ekonomi dayah, hingga pembinaan kelembagaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh UUPA dalam rangka memperkuat eksistensi dayah sebagai lembaga pendidikan Islam khas Aceh.

I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum nasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Undang-undang ini juga mengakui pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran agama serta menjadi ahli ilmu agama.

Dalam konteks tersebut, pesantren/dayah merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan lembaga pendidikan lainnya. Negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan yang berfungsi membentuk karakter bangsa melalui pendidikan berbasis nilai-nilai agama. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan agar mampu berkembang sesuai standar mutu pendidikan nasional. Dengan demikian, pembentukan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk memperkuat pendidikan keagamaan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

J. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 merupakan tonggak penting dalam sejarah pengakuan negara terhadap pesantren. Sebelum

undang-undang ini disahkan, keberadaan pesantren lebih banyak diatur melalui berbagai kebijakan sektoral. Dengan lahirnya UU Pesantren, negara memberikan pengakuan yang setara terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a. fungsi pendidikan;
- b. fungsi dakwah; dan
- c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral masyarakat, pengembangan ekonomi umat, serta pemberdayaan sosial. UU Pesantren juga mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren melalui berbagai bentuk fasilitasi, antara lain:

- a. penyediaan anggaran;
- b. pembangunan dan pemeliharaan sarana serta prasarana;
- c. peningkatan kompetensi tenaga pendidik;
- d. pengembangan kurikulum;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. pemberdayaan ekonomi pesantren;

- g. pemberian bantuan operasional;
- h. pengembangan teknologi informasi;
- i. peningkatan kualitas santri.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah bukan merupakan bantuan sukarela, melainkan merupakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh undang-undang. Bagi Kabupaten Aceh Barat Daya, amanat tersebut memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Qanun agar mekanisme pemberian bantuan, pembinaan, pengawasan, pendanaan, dan koordinasi antarperangkat daerah memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuannya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu prinsip utama yang diatur adalah pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan, pemberdayaan masyarakat,

kebudayaan, serta pelayanan publik sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten memiliki fungsi strategis dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat melalui penyusunan kebijakan, pemberian pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, serta pengalokasian anggaran daerah. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah secara efektif sesuai prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, pembentukan Qanun merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur dan memfasilitasi penyelenggaraan pesantren secara terencana, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh Barat Daya.

L. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Dimuat Dalam Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, serta Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 merupakan regulasi khusus di tingkat Provinsi Aceh yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dayah sebagai bagian dari kekhususan Aceh dalam bidang pendidikan Islam. Qanun ini menjadi pedoman utama bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan, membina, dan memfasilitasi

penyelenggaraan pendidikan dayah. Qanun tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dayah, antara lain:

- a. klasifikasi dan jenis dayah;
- b. pendirian dan legalitas dayah;
- c. standar penyelenggaraan pendidikan;
- d. kurikulum pendidikan dayah;
- e. akreditasi dan penjaminan mutu;
- f. pembinaan tenaga pendidik;
- g. hak dan kewajiban santri;
- h. pembiayaan pendidikan dayah;
- i. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dayah;
- j. peran Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan dayah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 menjadi pedoman normatif yang perlu ditindaklanjuti melalui pembentukan Qanun kabupaten yang lebih operasional. Hal ini penting karena pengaturan di tingkat provinsi masih bersifat umum dan memerlukan pengaturan teknis yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi riil dayah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Melalui Qanun kabupaten, berbagai ketentuan dalam Qanun Aceh dapat diimplementasikan secara lebih konkret, seperti mekanisme pemberian bantuan, pola pembinaan, tata cara penyaluran anggaran,

penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi dayah, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Dengan demikian, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berfungsi sebagai instrumen hukum pelaksanaan (implementing regulation) yang menjabarkan norma-norma dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 ke dalam kebijakan teknis yang lebih aplikatif sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga penyelenggaraan pendidikan dayah dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

D. Landasan Filosofis

Penyusunan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berlandaskan pada pemahaman bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam pembentukan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan keislaman, serta pembinaan akhlak masyarakat. Sejak dahulu, pesantren telah berperan sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya menyelenggarakan proses pembelajaran agama, tetapi juga menjadi pusat dakwah, pengembangan budaya Islam, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.¹⁸

Dalam konteks masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya, pesantren atau dayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat. Dayah telah menjadi institusi yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi keilmuan Islam sekaligus membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.¹⁹ Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan melalui berbagai bentuk

¹⁸ Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan pesantren: pola pengasuhan, pembentukan karakter, dan perlindungan anak*. Publica Institute Jakarta, 2020.

¹⁹ Waly, Farkhati, et al. "Dinamika Peran Ulama Aceh Barat Dalam Penerapan Syariat Islam." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2.2 (2025): 133-145.

fasilitasi agar pesantren mampu berkembang secara optimal, berkelanjutan, dan semakin berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kehadiran Qanun ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang berkualitas, berdaya saing, serta tetap mempertahankan karakteristik dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas pesantren.

E. Landasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, keberadaan pesantren memiliki arti penting bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren juga menjadi sarana pembinaan moral, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Selama ini, banyak pesantren yang telah berhasil melahirkan ulama, pendidik, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta penguatan kehidupan sosial yang harmonis.²⁰

Penyelenggaraan pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Berbagai permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, perlunya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, keterbatasan dukungan pembiayaan operasional, serta

²⁰ Abubakar, Marzuki. *Pesantren di Aceh: Perubahan, aktualisasi, dan pengembangan*. Kaukaba Dipantara, 2015.

belum optimalnya tata kelola kelembagaan pesantren. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan dinamika kehidupan masyarakat menuntut pesantren untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan identitas dan tradisi keilmuan Islam yang telah menjadi karakter utamanya.²¹

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu kebijakan daerah yang secara khusus mengatur bentuk fasilitasi pemerintah terhadap penyelenggaraan pesantren. Pengaturan tersebut diperlukan agar proses pembinaan, pemberdayaan, pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas pendidikan, serta dukungan pembiayaan dapat dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan, dan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya Qanun ini diharapkan pesantren mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun sumber daya manusia Kabupaten Aceh Barat Daya yang religius, berkarakter, unggul, dan memiliki daya saing.

F. Landasan Yuridis

Dari aspek yuridis, pembentukan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam

²¹ Alfauzi, Akhmad Robayt, and Romi Faslah. "Pengendalian Mutu Pendidikan Pesantren Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10.2 (2025).

melaksanakan fungsi pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, serta pemberian fasilitasi kepada pesantren. Keberadaan regulasi ini diperlukan agar seluruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pesantren memiliki legitimasi hukum yang kuat, dilaksanakan secara terencana, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terkait.

Secara normatif, pembentukan Qanun ini didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

Keseluruhan ketentuan tersebut memberikan landasan hukum sekaligus kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menetapkan kebijakan daerah yang mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan

potensi daerah. Melalui Qanun ini diharapkan tercipta kepastian hukum mengenai bentuk dukungan pemerintah daerah, mekanisme pembinaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi pesantren secara terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN QANUN

C. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Qanun ini diberlakukan terhadap seluruh pesantren atau dayah yang telah memenuhi ketentuan administratif dan terdaftar secara resmi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengaturannya mencakup penyelenggara pesantren, tenaga pendidik, santri, serta perangkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada pesantren.

Arah pengaturan Qanun difokuskan pada pemberian kepastian hukum mengenai penyelenggaraan fasilitasi oleh pemerintah daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren, penguatan dukungan pembiayaan dan pembangunan sarana-prasarana, serta perlindungan terhadap kekhasan kurikulum dan tradisi pendidikan pesantren. Selain itu, Qanun diarahkan untuk memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah.

D. Pokok-Pokok Materi Muatan Qanun

Substansi yang diatur dalam Rancangan Qanun meliputi beberapa materi pokok, yaitu:

1. Ketentuan Umum yang mengatur definisi mengenai pesantren atau dayah, santri, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, perangkat daerah, dan bentuk fasilitasi.
2. Pengaturan mengenai pendataan, verifikasi, validasi, dan klasifikasi pesantren sebagai dasar pemberian program fasilitasi.
3. Pengaturan mengenai bentuk-bentuk fasilitasi yang diberikan pemerintah daerah, meliputi bantuan penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pembiayaan, serta penguatan fungsi dakwah dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
4. Pengaturan mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program fasilitasi agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pesantren, baik dalam memperoleh dukungan pemerintah maupun dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan bantuan serta penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
6. Pengaturan mengenai sumber pendanaan yang berasal dari APBK, APBA, APBN, hibah, bantuan sosial, zakat, infak, sedekah melalui Baitul Mal, serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup sebagai pengaturan mengenai masa transisi dan mulai berlakunya Qanun.

BAB VI

PENUTUP

C. Kesimpulan

Pembentukan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Aceh Barat Daya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling melengkapi. Dari aspek filosofis, Qanun ini bertujuan memperkuat eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam pembentukan karakter, pengembangan nilai-nilai keislaman, dan penguatan moral masyarakat. Dari aspek sosiologis, keberadaan Qanun diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan nyata pesantren, terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di tengah dinamika perkembangan masyarakat. Sementara itu, dari aspek yuridis, pembentukan Qanun memperoleh legitimasi dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi terhadap pesantren.

D. Saran

1. DPRK bersama Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menetapkan Rancangan Qanun tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai

salah satu prioritas dalam Program Pembentukan Qanun Daerah guna memperkuat kebijakan daerah di bidang pendidikan keagamaan.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan Dayah perlu menyusun sistem pendataan pesantren yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program fasilitasi, serta evaluasi penyelenggaraan pesantren secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Marzuki. *Pesantren di Aceh: Perubahan, aktualisasi, dan pengembangan*. Kaukaba Dipantara, 2015.
- Alfauzi, Akhmad Robayt, and Romi Faslah. "Pengendalian Mutu Pendidikan Pesantren Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10.2 (2025).
- Astuti, Sri. "Agama, Budaya dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam di Aceh." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 7.1 (2017): 23-46.
- BPS Aceh Barat Daya
- Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan pesantren: pola pengasuhan, pembentukan karakter, dan perlindungan anak*. Publica Institute Jakarta, 2020.
- <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 1 Juni 2026.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 1 Juni 2026.
- <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 1 Juni 2026.
- <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 1 Juni 2026.
- Idrus, Idrus. "Peran Dayah sebagai Pusat Pembentukan Pemikiran Ulama Aceh; Transformasi Tradisional ke Modern." *Al-Widad* 4.2 (2025): 58-75.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020).
- Mukhlis, Mukhlis. "Komponen Utama Kurikulum Pendidikan Islam di Lingkungan Pesantren Sebagai Pembentuk Karakter dan Keagamaan Santri." *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 1.02 (2023): 138-158.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

- Saifulloh, Muhammad. *Dampak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Apik (Asrama Pelajar Islam Kesugihan) Cilacap)*. MS thesis. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Tias, Rahma Ning, *et al.* "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14.2 (2023): 169-189.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Waly, Farkhati, *et al.* "Dinamika Peran Ulama Aceh Barat Dalam Penerapan Syariat Islam." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2.2 (2025): 133-145.